



## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19)

Fredy Bagus Kurniawan & Marsitiningsih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: [bfredy019@gmail.com](mailto:bfredy019@gmail.com) & [ningpriyanto@gmail.com](mailto:ningpriyanto@gmail.com)

### Abstract

*The case between Once Mekel and Dewa 19 occurred because Once performed Dewa 19 songs at a commercial concert without permission from the creator, Ahmad Dhani. This study aims to analyze how law enforcement in Indonesia in combating music copyright infringement in the context of commercial performances and find out the obstacles in enforcing music copyright law. This research uses normative methodology with statutory, case, and conceptual approaches to examine the issue of music copyright infringement. Copyright is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties on Copyright of Songs and/or Music. It is stated in Article 9 of the UUHC that every party who wants to perform someone else's song must obtain permission from the creator and if they violate it, they will be subject to sanctions according to Article 113 of the UUHC. Obstacles in the implementation of law enforcement, such as poor cooperation of law enforcement agencies, lack of technological expertise, and lack of public understanding of the importance of copyright. This research also describes the settlement through litigation and non-litigation channels, and shows the superiority of mediation as a dispute resolution effort. There is a need to strengthen the legal structure, socialize regulations, and increase public knowledge, because there are still many obstacles to legal culture such as poor public compliance and tolerance of copyright infringement. Enforcement of music copyright law can be done more effectively and fairly by using an integrated approach.*

**Keywords:** law enforcement; copyright; commercial concerts

### Abstrak

*Kasus antara Once Mekel dengan Dewa 19 terjadi karena Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada konser komersial tanpa izin dari penciptanya yaitu Ahmad Dhani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi pelanggaran hak cipta musik dalam konteks pertunjukan komersial dan mengetahui hambatan dalam menegakkan hukum hak cipta musik. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk meneliti permasalahan pelanggaran hak cipta musik. Hak cipta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Disebutkan pada Pasal 9 UUHC bahwa setiap pihak yang ingin membawakan lagu milik orang lain harus mendapatkan izin dari penciptanya dan jika melanggar akan dikenai sanksi sesuai Pasal 113 UUHC. Hambatan dalam implementasi penegakan hukum, seperti kerjasama lembaga penegak hukum yang buruk, kurangnya keahlian teknologi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Penelitian ini juga menjabarkan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta menunjukkan keunggulan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Diperlukan adanya penguatan struktur hukum, sosialisasi peraturan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat, dikarenakan masih banyaknya hambatan*

*pada budaya hukum seperti kepatuhan masyarakat yang buruk dan toleransi terhadap pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum hak cipta musik dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil dengan menggunakan pendekatan yang terpadu.*

**Kata Kunci:** *penegakan hukum; hak cipta; konser komersial*

## A. PENDAHULUAN

Hukum berperan dalam menentukan mana yang benar dan salah. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, bersifat memaksa agar tindakan tetap terkendali. Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka hukum dapat dilihat sebagai seperangkat norma tertulis dan tidak tertulis yang mengatur kehidupan individu atau kelompok serta menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>1</sup>

Hukum juga melindungi karya cipta seseorang sebagaimana tertulis dalam Konvensi Bern yang mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi, salah satunya karya sastra dan seni. *It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.*<sup>2</sup> Hal tersebut diartikan “permasalahan akan muncul apabila suatu karya atau ciptaan dalam kategori umum atau tertentu tidak ditetapkan dalam suatu bentuk material, maka tidak ada perlindungan hukumnya, kecuali karya tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk material”.

HKI mencakup beberapa hal, satu diantaranya yaitu hak cipta yang diatur pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>3</sup> Pada Pasal 40 ayat (1) huruf d, lagu atau karya musik, dengan atau tanpa kata-kata, adalah suatu hal yang dilindungi. Saat sebuah lagu digunakan untuk kepentingan komersial, pemerintah dan masyarakat menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>4</sup> Sejalan dengan Pasal 89, LMKN adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak cipta lagu atau musik. Hak cipta musik juga

---

<sup>1</sup> Agrian Hilmar Alfattah. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru”. *JOM Fak Hukum*, IV.2, hlm. 92

<sup>2</sup> “Article 2 No 2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works”

<sup>3</sup> Agrian Hilmar Alfattah. *Op. Cit*, hlm. 93

<sup>4</sup> Habi Kusno. (2017). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.3

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.<sup>5</sup>

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 diharapkan dapat menginspirasi individu untuk secara aktif terlibat dalam upaya kreatif. Karya tersebut akan dihargai dalam beberapa dekade mendatang meskipun akan banyak tantangan, bahkan menurut Pasal 58 ayat (1) UUHC, setidaknya 70 tahun dan dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta setelah kematiannya.<sup>6</sup>

Seseorang yang menyanyikan ulang atau meng-*cover* sebuah musik atau lagu tanpa izin dari penciptanya, baik di media sosial maupun dalam pertunjukan komersial berskala besar merupakan pelanggaran hak cipta musik. Pencipta lagu seharusnya menerima royalti sebagai bentuk hak ekonomi eksklusifnya yang telah diatur dalam regulasi mengenai hak cipta.<sup>7</sup>

Salah satu dari sekian banyak kendala yang terus dihadapi Indonesia dalam menerapkan sanksi terhadap penyelewengan hak cipta adalah penegakan hukum yang tidak memadai yang disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk kurangnya dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat tantangan dalam sistem peradilan ketika menangani pelanggaran hak cipta musik, termasuk kurangnya pemahaman para hakim terkait hak cipta dan tidak adanya bukti substansial untuk mempertahankan kasus ini selama persidangan.<sup>8</sup>

Ahmad Dhani mengatakan kepada Once bahwa ia tidak boleh membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada konsernya, dikarenakan Once sering membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin di acara-acara yang diadakannya. Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa tidak ada penyanyi solo maupun grup, yang boleh menyanyikan lagu-lagu Dewa 19

---

<sup>5</sup> Joshua Limanto Handradjasa, Ismail Ismail, dan Dewi Iryani. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify". *Action Research Literate*, 7.10, hlm. 95

<sup>6</sup> Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando. (2022). "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1, hlm. 109

<sup>7</sup> Columbanus Priaardanto, Jeane Neltje Sally. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2

<sup>8</sup> Gentur Cahyo Setiono, Rizki Yudha Bramantyo. (2023). "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia". *Transparansi Hukum*, 6.1, hlm. 142

tanpa izin. Dalam kasus ini, Once Mekel dikatakan melanggar hak cipta musik dengan menggunakan lagu-lagu Dewa 19 dalam sebuah acara komersial. Penulis tertarik untuk meneliti konflik pelanggaran hak cipta musik karena hal ini merupakan masalah yang signifikan mengingat pencipta berhak mendapatkan royalti atas ciptaan mereka.

## **B. METODE PENELITIAN**

Menemukan kebenaran dengan menggunakan logika ilmu hukum dari perspektif normatif adalah tujuan utama dari penelitian hukum normatif, yang merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini melihat bagaimana norma dalam hukum positif dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi individu dalam kehidupan di masyarakat.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Proses pengumpulan dokumen hukum melibatkan tinjauan literatur serta studi analitis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Musik dalam Penyelenggaraan Konser Komersial di Indonesia (Studi Kasus Once dengan Dewa 19)**

Tujuan hukum adalah untuk ditegakkan. Tidak ada lagi cara untuk menyebut sebuah undang-undang sebagai hukum jika tidak pernah diberlakukan. Akibatnya, gagasan bahwa hukum harus dipatuhi dapat hidup berdampingan dengan hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk melakukannya, hukum harus diterapkan. Pelanggaran hukum mungkin terjadi, namun hukum juga dapat diterapkan secara rutin dan damai. Hukum yang telah dilanggar dalam situasi ini harus ditegakkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1

<sup>11</sup> Rocky Marbun, Dkk. (2021). Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, hlm. 10

Hipotesis sistem hukum disajikan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law an introduction*. Menurut pendapatnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*<sup>12</sup>

Menurut teori tersebut, Komponen-komponen sistem hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berikut adalah elemen-elemen sistem hukum sebagaimana didefinisikan dalam Teori *Legal System* oleh Lawrence M. Friedman:<sup>13</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum lah yang memungkinkan sistem hukum dibentuk. Tatanan hukum, organisasi hukum, aparat penegak hukum, kekuasaan, perangkat hukum, metode, dan perilaku merupakan bagian dari struktur hukum. Ada sejumlah organisasi yang membantu penegakan hukum hak cipta musik, diantaranya Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi DJKI, Lembaga Manajemen Kolektif, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Niaga, dan Mediator atau Arbiter.<sup>14</sup>

Aparat penegak hukum terus mengalami tantangan dalam penegakannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelanggaran hak cipta bukan merupakan delik biasa melainkan delik aduan, sehingga penegak hukum tidak dapat melakukan penindakan yang berakibat hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif. DJKI, LMK, dan polisi menjadi salah satu aspek penegakan hukum dalam memerangi mereka yang melanggar hak cipta. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa kurangnya kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum, kurangnya koordinasi dari tiap aparat penegak hukum, minimnya pengetahuan aparat terkait isu teknis hak cipta,

---

<sup>12</sup> Lawrence M Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, hlm. 6

<sup>13</sup> Lutfil Ansori. (2018). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*, 4.2, hlm. 150

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah. (2013). "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW*

dan lambatnya proses penegakan hukum yang biasanya sering memakan waktu lama.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Istilah “substansi hukum” mengacu pada semua hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup norma dan prinsip hukum, serta keputusan pengadilan yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dan masyarakat sebagai hasil dari sistem hukum.<sup>15</sup> Pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, tindakan hukum harus diambil terhadap para pihak yang melanggar hak cipta dan karya-karya pencipta wajib dilindungi secara eksklusif. Konsep pembayaran yang mengacu pada cara dimana hak ekonomi untuk pencipta dapat diberikan dengan cara yang lebih lengkap dan profesional diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>16</sup>

UU No. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai hak ekonomi dan moral, persyaratan dan prosedur pendaftaran, serta hukuman bagi para pelanggar. Sistem pengelolaan royalti diatur pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hak cipta musik mencakup kepentingan ekonomi dan moral. Hak untuk menerima lebih banyak uang daripada yang telah dihasilkan dikenal sebagai hak ekonomi. Sementara, hak moral mencakup kebebasan dari perusakan dan pengubahan tanpa persetujuan dari pencipta.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan hak ekonomi atas sebuah pertunjukan karya ciptaannya. Maka, jika ingin membawakan karya cipta lagu milik orang lain, diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta lagu atau pemilik hak cipta tersebut. Jika aturan tersebut dilanggar, sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2), maka akan dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>15</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Ibid*

<sup>16</sup> Marni E Mustafa. (2022). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 4

<sup>17</sup> Marni E Mustafa. *Ibid*, hlm. 4

Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk memperjelas dan melindungi orang-orang yang menulis lagu dan/atau musik, memiliki hak cipta, atau memiliki hak ekonomi yang terkait dengan lagu yang akan dibawakan oleh orang lain untuk tujuan komersial.<sup>18</sup>

Aturan tersebut sudah cukup memadai sebagai instrumen penegakan hukum hak cipta musik. Aturan ini dapat membantu pencipta memahami betapa pentingnya pendaftaran hak cipta untuk mengamankan hak-hak pencipta dengan cara yang paling adil. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong kreativitas bagi pencipta untuk terus menciptakan karya tanpa takut akan pelanggaran hak atas karya-karya yang dihasilkan.

c. Budaya Hukum

Keyakinan, nilai, ide, sikap, dan perilaku orang-orang dalam suatu masyarakat dalam hal penerapan hukum dikenal sebagai budaya hukum. Hal ini berkaitan dengan seberapa cukup orang mengetahui, memahami, dan setuju dengan peraturan yang mempengaruhi mereka. Budaya hukum mengatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai lebih dari sekadar seperangkat aturan di atas kertas. Hal ini mengindikasikan bahwa elemen-elemen yang ada di masyarakat seperti nilai-nilai masyarakat, sikap, dan opini terhadap hukum yang telah disahkan memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum.

Jika komponen budaya hukum (*legal culture*) dikaitkan dengan penegakan hukum hak cipta musik, maka dapat dikatakan masih rendah kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta musik dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hak cipta musik. Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak selalu muncul di awal pembentukan suatu produk hukum. Perilaku masyarakat merupakan komponen yang cukup berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum, bukan hanya peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kendala

---

<sup>18</sup> Tommy Hottua Marbun, T. Keizerina Devi, dan Windha Windha. (2013). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler". *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1, hlm. 150

utama dalam mengurangi berbagai pelanggaran hak cipta musik di Indonesia adalah dari ketidaktahuan masyarakat tentang hak cipta musik.<sup>19</sup>

Dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara berbagai komponen hukum jika teori Friedman diterapkan pada penegakan hak cipta musik di Indonesia. Akibatnya, hal ini terus menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang menciptakan musik.

UU No. 28 tahun 2014 menciptakan upaya penyelesaian melalui cara perdata maupun pidana yang dapat digunakan secara bersamaan dalam proses penuntutan terhadap individu yang melanggar. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan penuntutan pidana dan perdata, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 105 UUHC. Adapun beberapa cara penyelesaian sengketa hak cipta diantaranya sebagai berikut.

**a. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi**

Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau sistem peradilan adalah tiga metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pelanggaran hak cipta musik. Sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang digunakan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, UUHC memberikan prioritas pada penyelesaian sengketa perdata dengan cara yang cepat, murah, dan biaya ringan. Menurut Pasal 95 ayat (1) UUHC, orang-orang yang sedang berkonflik harus menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi sebelum mereka mengajukan tuntutan pidana, selama kedua belah pihak masih berada di wilayah Republik Indonesia, aturan ini tetap berlaku.

**b. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi**

Hak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang Hak Terkait yang telah diatur dalam Pasal 99 UUHC. Selain itu, konflik hak cipta hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga dan tidak ada pengadilan lain yang berwenang untuk melakukannya.

Undang-undang Hak Cipta mencantumkan banyak jenis pelanggaran hak cipta dan batasan-batasannya. Tidak boleh bagi pihak yang tidak memiliki hak cipta

---

<sup>19</sup> *Satjipto Raharjo*. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas



untuk mempertunjukkan atau menggandakan hasil karya orang lain, kecuali mereka memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Hak cipta adalah contoh hak kebendaan yang termasuk dalam hak kekayaan yang bersifat immaterial. Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa hak ekonomi dan moral termasuk dalam bagian hak cipta. Dalam sudut pandang pidana, hak kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dianggap sebagai suatu hak kebendaan. Ketika hak tersebut dilanggar, maka dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap hak kekayaan orang lain.

Sebelum adanya perubahan, pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa, namun klasifikasi ini akhirnya diubah menjadi delik aduan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 120 UUHC. Penindakan hanya dapat dilakukan bergantung pada klaim dari pencipta atau pemegang hak cipta hal tersebut membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Hal ini dikarenakan delik aduan merupakan satu-satunya dasar dilaksanakannya penegakan hukum hak cipta. Selain itu, hukumannya tidak cukup berat dan hanya berdampak kecil dalam mengurangi pelanggaran hak cipta.

Pasal 113 ayat 2 UUHC mengatur bahwa mereka yang melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC dengan tujuan penggunaan secara komersial akan dikenai denda paling banyak Rp 500.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dan melakukan penarikan royalti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 ayat (3), juga dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 119 UUHC.

Istilah "*ultimum remidium*" mengacu pada penggunaan hukum pidana sebagai jalan terakhir setelah semua upaya lain tidak bisa dilakukan. Ketika semua pilihan lain telah habis, hukum pidana disebut sebagai *ultimum remidium* atau upaya terakhir. Setidaknya hukuman pidana memiliki tujuan untuk melindungi korban dan memperbaiki pelaku, meskipun tidak semua orang percaya bahwa hukuman akan menimbulkan efek jera.

**c. Penyelesaian Sengketa antara Once Mekel dengan Dewa 19**

Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19 dikarenakan Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada gelaran konsernya tanpa meminta izin penciptanya yaitu Ahmad Dhani, di samping itu Dewa 19 sedang dalam masa tur. Once pernah mengatakan bahwa *event organizer* (EO) yang memintanya untuk tampil dan EO juga yang bertanggung jawab untuk membayar royalti. Once bersikukuh bahwa ia tidak harus membayar royalti kepada Ahmad Dhani secara langsung selama EO membayar royalti kepada LMK, tetapi pada kenyataannya tidak ada royalti yang masuk ke Ahmad Dhani selaku pencipta lagu. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Muhammad Faiq selaku salah satu penyelenggara atau EO konser di purwokerto, ia menegaskan bahwa masih banyak *event organizer* yang kurang menyadari akan pentingnya pembayaran royalti kepada pencipta lagu dalam penyelenggaraan konser. Ada beberapa EO yang menganggap bahwa pembayaran royalti hanya sebagai beban sehingga seringkali diabaikan, seharusnya sudah menjadi kewajiban EO untuk membayarkan royalti.<sup>20</sup>

Salah satu pertimbangan hukum dalam permasalahan ini adalah Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa setiap orang yang berniat menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan komersial harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang menciptakan karya tersebut atau orang yang memiliki hak cipta. Menurut Pasal 113 ayat (2), orang yang tidak mematuhi peraturan ini diancam dengan denda maksimal Rp500 juta dan hukuman pidana hingga 3 (tiga) tahun penjara. Once berpegang teguh pada Pasal 23 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial dalam suatu pertunjukan diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari pencipta selama penyelenggara membayar royalti kepada pencipta secara wajar melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Mediasi digunakan sebagai jalur penyelesaian sengketa hak cipta musik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Mediasi menyediakan pendekatan yang lebih konstruktif dan dialogis, yang berusaha untuk mencapai kesepakatan antara para

---

<sup>20</sup> Muhammad Faiq Maulana. (2024). "Royalti Pada Gelaran Konser Komersial". Purwokerto.

pihak tanpa melalui jalur pengadilan. Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan hak cipta, terutama yang tidak melibatkan pembajakan, harus diselesaikan melalui mediasi sebelum beralih ke jalur pidana.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak Once Mekel sepakat untuk tidak lagi menyanyikan atau membawakan lagu-lagu yang tercipta di bawah naungan Dewa 19 dalam periode yang telah disepakati bersama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa meskipun Once merupakan mantan vokalis dari grup band tersebut, Once tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hak cipta yang berlaku. Ahmad Dhani meminta agar Once menghormati hak cipta yang dimilikinya. Pada kesepakatan tersebut juga diatur bahwa apabila Once mengabaikan larangan tersebut, Ahmad Dhani berhak mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk tindakan perlindungan terhadap hak ciptanya melalui jalur hukum yang sesuai.

Di Indonesia, telah terjadi ketidaksinambungan antara perkembangan hukum dan kemajuan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara cita-cita pemerintah, yang didasarkan pada sistem hukum modern, dengan nilai-nilai masyarakat yang masih tradisional. Rendahnya pengetahuan hukum diakibatkan oleh keengganan masyarakat untuk menerima sistem hukum modern. Sistem hukum modern akan lebih rentan menghadapi kegagalan jika budaya hukum diabaikan.<sup>21</sup>

## **2. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik dalam Penyelenggaraan Konser Komersial di Indonesia**

Ansori Sinungan, ketika menjabat Direktur HKI Hak Cipta, menyatakan bahwa ada teka-teki dalam implementasi undang-undang HKI di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, ada faktor budaya dimana individu tidak merasa bersalah mengkonsumsi produk bajakan. Kedua, penegakan hukum harus digunakan tanpa pandang bulu pada berbagai dimensi sosial. Ketiga, komponen hukum, dimana masyarakat dan penegak hukum masih memiliki cara pandang yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan HKI.

---

<sup>21</sup> *Fithriatus Shalihah*. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 62-64

R. Abdussalam menegaskan bahwa berbagai pelanggaran terhadap hukum yang sering terjadi di masyarakat disebabkan oleh:<sup>22</sup>

- a. Lemahnya penindakan terhadap pelaku kriminal yang tindakannya dianggap kecil atau ringan
- b. Perilaku petugas polisi yang merusak reputasi positif penegakan hukum
- c. Pelanggaran hukum yang dibiarkan dalam waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak yang tanpa ketegasan dari aparat penegak hukum.
- d. Tindakan petugas polisi yang merusak reputasi kesatuan mereka, seperti memungut pungutan liar, memperlakukan orang dengan kasar, atau gagal memberikan layanan yang berkualitas, membuat publik meragukan penegak hukum atau petugas polisi.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait penegakan hukum hak cipta, yaitu:

- a. Rendahnya kesadaran hukum yang ada di masyarakat, banyak individu yang tidak memahami konsekuensi dari pelanggaran hak cipta yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran, termasuk penggandaan dan penggunaan karya tanpa izin.
- b. Perbedaan persepsi di masyarakat, dalam masyarakat yang lebih kolektif, seperti di Indonesia, ada kecenderungan untuk melihat karya sebagai milik bersama daripada milik individu. Ini dapat menghambat pengakuan dan penghormatan terhadap hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta.
- c. Toleransi pelanggaran, pelanggaran hak cipta sering kali ditoleransi dalam konteks sosial tertentu, seperti penggunaan karya untuk pendidikan atau hiburan tanpa izin. Ini menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan UU No. 28 Tahun 2014.
- d. Mentalitas pelanggar, mentalitas masyarakat yang menganggap bahwa pelanggaran hak cipta tidak terlalu serius juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Diperlukan perubahan sikap untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

---

<sup>22</sup> Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Dalam: <http://www.wipo.org>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan pernyataan Faiq Maulana, bahwa pada kenyataannya pemahaman masyarakat terutama EO tentang aturan hukum yang mengatur hak cipta masih rendah, termasuk kewajiban membayar royalti untuk setiap karya yang digunakan secara komersial. Narasumber juga mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang membantu mempermudah proses pembayaran royalti, tidak semua EO memiliki kesadaran atau kemauan untuk mematuhi aturan ini.<sup>23</sup>

Tentu hal tersebut menjadi salah satu faktor nyata terhambatnya penegakan hukum hak cipta. Maka diperlukan adanya upaya yang lebih intensif baik dalam sosialisasi aturan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta guna membentuk motivasi dan rasa kepedulian di masyarakat akan pentingnya hak cipta.

### **C. PENUTUP**

Indonesia memiliki undang-undang yang kuat untuk menegakkan hak cipta musik, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak moral dan ekonomi para pencipta, bahkan ketika menyangkut penggunaan komersial. Terdapat Pasal 9 UUHC yang dapat menjerat pihak yang membawakan lagu orang lain tanpa izin dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 UUHC. Menawarkan penyelesaian sengketa melalui jalur perdata maupun pidana. Kasus pelanggaran hak cipta, seperti perselisihan antara Once Mekel dengan Dewa 19, menyoroti pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan dialogis.

Masih banyak hambatan dalam penegakan hukum hak cipta musik, terutama dalam aspek aparat penegak hukum dan masyarakat. Diperlukan adanya penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, serta pendekatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan fungsional.

---

<sup>23</sup> Muhammad Faiq Maulana. (2024). "Royalti Pada Gelaran Konser Komersial". Purwokerto.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Lawrence M Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Rocky Marbun, Dkk. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama
- Marni E Mustafa. (2022). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: Penerbit Alumni
- Satjipto Raharjo. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas
- — —. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

### Jurnal:

- Agrian Hilmar Alfattah. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru." *JOM Fak Hukum*, IV.2.
- Lutfil Ansori. (2018). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, 4.2.
- Abdul Halim Barkatullah. (2013). "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKSW*.
- Joshua Limanto Handradjasa, Ismail Ismail, dan Dewi Iryani. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify." *Action Research Literate*, 7.10.
- Tanu Iswantono dan Abraham Ferry Rosando. (2022). "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1.
- Habi Kusno. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.3.
- Tommy Hottua Marbun, T. Keizerina Devi, dan Windha Windha. (2013). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1.
- Columbanus Priaardanto dan Jeane Neltje Sally. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19

Dengan Once Mekel).” *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2.

Gentur Cahyo Setiono dan Rizki Yudha Bramantyo. (2023). “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.” *Transparansi Hukum*, 6.1.

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

**Website:**

Abdussalam. (2007). “Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum.” Dalam: <http://www.wipo.org>, diakses, 15 Desember 2024.

**Lainnya:**

“Article 2 No 2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works”

Muhammad Faiq Maulana. (2024). “Royalti Pada Gelaran Konser Komersial”. Purwokerto